

PENGENDALIAN AKTIVITAS PETI DAN PENGEMBANGAN INOVASI PENATAAN LAHAN EKS PETI

a. Latar Belakang

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang kondisi air sungainya mengalami penurunan kualitas air akibat adanya penambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan di sepanjang aliran sungai. Aktivitas PETI yang cukup marak di Provinsi Jambi menyebar di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Bungo, Merangin, Tebo dan Sarolangun serta sebagian kecil di Kabupaten Batanghari. Adanya aktifitas penambangan tanpa izin menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan secara bersamaan. Kerusakan lingkungan terjadi pada wilayah kegiatan dimana lahan pertanian produktif dan lahan pekarangan produktif beralih fungsi menjadi kubangan-kubangan yang menghilangkan sama sekali lapisan tanah dan hanya menyisakan batu-batu koral dan kerikil. Sementara pencemaran lingkungan terjadi pada wilayah hilir dari kegiatan tersebut. Sumber daya alam yang mengalami pencemaran berat adalah air tanah dan air sungai sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kekurangan air bersih. Hasil interpretasi Citra Lansat 8 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI menunjukkan kerusakan lahan akibat penambangan emas ilegal di tiga kabupaten Provinsi Jambi mencapai 27.822 hektar. Dimana kerusakan lahan terluas berada di Kabupaten Sarolangun sebesar 13.762 hektare disusul Merangin 9.966 hektare dan Bungo seluas 4.094 hektare. Dampak negatif lainnya yang diakibatkan oleh aktifitas PETI adalah beberapa jiwa kehilangan nyawa ketika sedang melakukan aktivitas. Kemudian sebanyak 825 hektare sawah tak bisa ditanam, 126 lubang larangan di Bungo terancam dan jembatan rusak.

b. Tujuan Penelitian

1. mengetahui dampak terhadap lingkungan dari aktivitas PETI bila dilihat dari aspek ekologi, kesehatan dan ekonomi;
2. menemukan alternatif pekerjaan bagi penambang PETI dalam upaya mengalihkan usaha aktivitas penambangan PETI;
3. merumuskan model kerjasama antar lembaga yang dapat dibangun dalam melakukan strategi penanganan pasca aktifitas PETI;
4. merancang penataan lahan eks PETI yang produktif dan berkelanjutan pada lahan eks PETI.

c. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah di sekitar pertambangan emas yang berada di dua lokasi, yaitu Desa Muara Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun dan Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai bulan Maret-Oktober 2018.

Selanjutnya ditentukan Desa yang menjadi lokus penelitian ini dengan pertimbangan bahwa adanya dukungan dari Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat, keamanan tim peneliti dalam melakukan penelitian dan masyarakat desa yang melakukan kegiatan PETI serta keinginan untuk beralih ke pekerjaan lain. **Jenis dan Sumber Data** Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan jalan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari objek yang diteliti. Data primer diperoleh langsung dari informan maupun responden di lapangan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), foto udara (*drone*), pengisian kuesioner dan wawancara langsung kepada masyarakat sekitar aktivitas PETI di dua lokasi yang mengalami dampak karena pencemaran dan penambang emas, kemudian melakukan studi literatur untuk mengetahui sumber-sumber dan dampak terjadinya pencemaran. **Cara Pengumpulan Data** Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual (*indepth interview*) dan diskusi kelompok terarah (FGD), telaah mendalam dilakukan kepada masyarakat disekitar lokasi PETI, penambang emas tradisional dan aparat pemerintahan daerah. **Metode Penarikan Sampel** Metode pengambilan sample yang digunakan adalah *Snowballing Sampling* yaitu teknik pengambilan sample yang sangat bermanfaat ketika kita sulit untuk mengidentifikasi responden yang potensial. Sesekali beberapa responden teridentifikasi melalui wawancara, dan mereka ditanya untuk mengidentifikasi responden lain yang sangat potensial sebagai responden. Teknik pengambilan sampel ini akan menghasilkan responden dengan cara mengandalkan responden pertama untuk membuat akses kepada responden selanjutnya (Rea, Louis M and Parker, Richard A, 1997). **Metode Analisis Data** Proses pengerjaan analisis dilakukan sejak awal bersamaan dengan saat pengumpulan data dan informasi berlangsung, menurut perspektif *emic* yakni informasi yang disampaikan informan (sebagai aktor/pelaku) menurut sudut pandang pelaku, peneliti tidak memaksakan pandangannya sendiri. Peneliti melaksanakan tanpa generalisasi, tak berstruktur, sehingga dapat memusatkan perhatian penuh pada konsep-konsep atau nilai yang termuat dalam informasi. Hal ini berlainan dengan sudut pandang *ethic* (pandangan peneliti) adalah informasi yang diinterpretasi berdasar sudut pandang peneliti, karena terdapat alasan penting untuk memperoleh data dan informasi tertentu yang bersumber dari pertanyaan, wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan.

Matrik Analisis Data

No	Tujuan Penelitian	Data		Analisis Data
		Jenis	Sumber	
1	Mengetahui dampak terhadap lingkungan dari aktivitas PETI bila dilihat dari sisi aspek ekonomi, ekologi dan Kesehatan.	Primer dan Sekunder : Wawancara dan Observasi, Literatur	BLHD, ESDM, DinKes, PuskesmasAparat Pemerintah Kab,Kec dan Desa, KKI WARSI.	- CVM - Analysis Content - Distribusi Frekuensi - Foto Udara

2	Menemukan alternatif pekerjaan bagi penambang PETI dalam upaya mengalihkan usaha aktivitas penambangan PETI.	Primer : OPD FGD, Lembar Wawancara/ Kuesioner	Terkait, Masyarakat sekitar aktivitas PETI	Deskriptif Kualitatif.
3	Merumuskan model kerjasama antar instansi dalam upaya pembinaan penambang PETI.	Primer dan Sekunder : Wawancara, FGD dan Literatur	Identifikasi Stackholder	Deskriptif Kualitatif
4	Melakukan upaya penataan lahan bekas PETI yang produktif dan berkelanjutan.	Primer :FGD dan Photo Udara Rona Awal.	BAPPEDA, PUPR, Dinas LH dan Hut,	Deskriptif Kualitatif. Photo Udara

d. Hasil Penelitian

1. Aktivitas PETI telah berdampak negatif terhadap ekologi dimana masyarakat kehilangan sumber air bersih dari sungai, kerusakan lahan perkebunan dan pertanian, perubahan penggunaan lahan (alih fungsi) dan perubahan arah aliran sungai dan terjadinya sedimentasi. Dari sisi kesehatan Aktivitas PETI telah membawa dampak negatif bagi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi tambang, terlebih ke pekerja di kedua desa (Desa Pangkalan Jambu & Desa Mensao). Pengaruh negatif lebih berasal dari pencemaran air sungai yg terjadi karena proses penggalian dasar dan dinding sungai disertai pemakaian bahan bakar solar, dimana sisa proses penggalian & pengumpulan langsung dibuang ke badan sungai. Tidak ditemukan adanya penggunaan air raksa di kedua lokasi tersebut (pada proses penggalian & pengumpulan). Secara ekonomi berdampak penurunan atau kehilangan pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan kehilangan pekerjaan sebagai petani dalam jangka panjang. Menyadari kerugian khususnya terhadap lingkungan, berdasarkan analisis WTP masyarakat sekitar bersedia membayar 435.000/bulan/orang sebagai jumlah maksimal untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas lingkungan;
2. Alternatif pekerjaan yang diinginkan masyarakat di bekas lokasi tambang di Desa Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kab. Merangin adalah bertani padi, perikanan keramba apung, beternak itik, dan berkebun kopi sedangkan di Desa Muara Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun menginginkan berkebun sawit dan beternak bebek;
3. Kerjasama kelembagaan untuk mengalihkan pelaku PETI haruslah berorientasi kepada a. meningkatkan partisipasi masyarakat, b. memfasilitasi dan memberikan bantuan, pelatihan, konseling guna membantu mereka menyesuaikan diri, c. menyiapkan lapangan pekerjaan lainnya bagi masyarakat yang terkena dampak, dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) melalui penyuluhan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat (PPM);
4. Adanya degradasi lahan terganggu yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan emas ilegal dibahas oleh para pihak terkait dan disepakati untuk tata guna lahan setelah pertambangan. Ditambah dengan pemberdayaan masyarakat yang terarah untuk tumbuhnya ekonomi lokal sekitar bekas tambang, akan mendorong pada penataan lahan yang produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

e. Rekomendasi :

1. Penataan lahan bekas tambang disesuaikan dengan fungsi awal lahan dan keinginan pemilik lahan. Jenis tanaman yang ditanam pada lahan yang telah di reklamasi bekas PETI adalah tanaman yang memiliki cepat produksi dan tanaman tumpang sari sehingga masyarakat cepat mendapatkan hasil dari budidaya pertanian atau perkebunan;
2. Pihak Dinas LH Kabupaten diharapkan dapat melakukan pemantauan kualitas air sungai dengan sumber atau titik pengambilan sampel air yang berdekatan dengan lokasi, serta sediaan sedimen di dasar sungai pada lokasi tambang;
3. Dinas kesehatan Kabupaten diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam melakukan penyuluhan tentang dampak penambangan tanpa izin bagi kesehatan masyarakat;
4. Adanya regulasi ditingkat Pemerintah Desa dan Masyarakat Adat dalam bentuk peraturan yang melindungi lahan agar tidak terjadi konversi penggunaan lain, selain sesuai dengan peruntukannya (pertanian dan perkebunan). Serta adanya sanksi bagi warga yang melakukan perubahan atau kerusakan fungsi lahan dan lingkungan;
5. Pemerintah daerah, beserta *stakeholders* dan masyarakat serta swasta perlu menyiapkan program pemberdayaan masyarakat pasca PETI dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di bidang pertanian, perkebunan, peningkatan keterampilan bagi peningkatan penghasilan masyarakat (*empowerment*), diversifikasi mata pencaharian, mengendalikan harga komoditi hasil pertanian dan perkebunan (karet dan sawit) atau pemberian subsidi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan desa dan membantu menyediakan bibit, pupuk, ternak, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa;
6. Untuk pengendalian aktivitas penambangan tanpa izin (emas), disarankan untuk melakukan kebijakan terkait dengan : a. Kerjasama untuk kesepakatan alih fungsi lahan bekas pertambangan emas ilegal; b. Mengawal tumbuhnya ekonomi dan lapangan usaha baru bekas pertambangan emas ilegal; c. Menetapkan kriteria pertambangan emas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait konsisten dalam pengembangan lahan setelah pasca tambang baik melalui pengembalian fungsi lahan dan penyiapan pertumbuhan kegiatan perekonomian rakyat. Hal ini sebagai langkah proses transformasi aktivitas penambangan yang ilegal menuju aktivitas masyarakat yang lebih produktif secara berkelanjutan. Langkah kebijakan strategis yang disarankan: a.. Tersedianya program dan dana pemberdayaan masyarakat terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal. b. Tersedianya regulasi tentang kriteria pertumbuhan ekonomi lokal disekitar wilayah bekas tambang ilegal (PETI).
8. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Pembinaan, dan Pengawasan usaha pertambangan sebagai implementasi kegiatan tambang rakyat yang dilakukan secara turun-temurun, jika dengan tambang rakyat tradisional hanya menggunakan peralatan tradisional, tanpa menggunakan alat berat dan tanpa menggunakan bahan kimia.
9. Pemerintah Provinsi Jambi agar membuat peraturan daerah (PERDA) tentang Pertambangan Rakyat. WPR bertujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan dampak negatif dari keberadaan tambang ilegal. Sehingga kerusakan lingkungan ke depan dapat diminimalisir. Sekaligus dalam upaya menerapkan isi dari Pasal 66 Undang-Undang No-4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat. Dalam pemberian izin bagi penambang, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus memperhatikan keberadaan tanah-tanah ulayat (adat) agar kebijakan perizinan yang dilakukan di wilayah pertambangan tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat.
10. Dinas LH Kabupaten, BPOM Provinsi Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan perlu melakukan pengecekan terhadap hasil budidaya perikanan di lokasi areal bekas aktivitas PETI baik pada budidaya menggunakan kolam maupun pada daerah aliran sungai dan melakukan uji kandungan kimiawi pada produk hasil pertanian (padi) agar hasil produksi tersebut memberikan rasa aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

